



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

PUTUSAN

Nomor:003/LP/PL/ADM/Kab.07.07/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama	:ALFIAN, S.E
No.KTP/SIM/Paspor	: 1706111503690001
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Baru Pelokan Kecamatan IV Koto Kabupaten Mukomuko
Tempat, Tanggal Lahir	:Dusun Baru Pelokan,15 Maret 1969
Pekerjaan/Jabatan	:Anggota DPRD KabupatenMukomuko

dengan laporan bertanggal 25 April 2019atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : **003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019**, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**; -----

MELAPORKAN

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;-----

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor

- bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko, yaitu :

1. bahwa Pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 pukul 23.30 WIB telah disampaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.;-----

bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang pada intinya berkaitan dengan **Banyak masyarakat yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilih dikarenakan tidak mendapatkan Model C6-KPU (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih) di Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1- DPD/ Model C1- DPRD Provinsi/ Model C1-DPRD KAB/KOTA) yang diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara" dan**

Handwritten signature or initials.

adanya masyarakat Kelurahan Koto Jaya yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan kertas suara habis yang diduga melanggar Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara".-----

bahwa Tempat peristiwa tersebut yaitu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko; -----

-----**PETITUM**-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

- Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menjalankan secara proporsional dan profesional UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Atas Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara".-----
- Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang.-----
- Meminta Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko mengawasi penuh pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum khususnya terkait dengan kegiatan Pendistribusian C6 kepada Daftar Pemilih Tetap dan Surat Suara saat pelaksanaan Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.-----

4
1
1

2. Bahwa dalam laporannya Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;-----

Bukti P-1: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPD/Model C1- DPRD Provinsi / Model C1-DPRD Kota/Kabupaten) yaitu:-----

a. Kelurahan Bandar Ratu:

- 1) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara(Model C1-DPRDKAB/KOTA)Kelurahan Bandar Ratu TPS 001;
- 2) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara(Model C1-DPRDProvinsi)Kelurahan Bandar Ratu TPS 002;
- 3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara(Model C1-DPRDKAB/KOTA)Kelurahan Bandar Ratu TPS 003;
- 4) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara(Model C1-DPRDKAB/KOTA)Kelurahan Bandar Ratu TPS 005;
- 5) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara(Model C1-DPRD KAB/KOTA) Kelurahan Bandar Ratu TPS 005;
- 6) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara(Model C1-DPD)Kelurahan Bandar Ratu TPS 006;
- 7) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1- DPRDProvinsi) Kelurahan Bandar Ratu TPS 007;
- 8) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara(Model C1-DPD) Kelurahan Bandar Ratu TPS 008;
- 9) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1- DPRDProvinsi) Kelurahan Bandar Ratu TPS 009;
- 10) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1- DPRDProvinsi) Kelurahan Bandar Ratu TPS 010;
- 11) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1- DPRDProvinsi) Kelurahan Bandar Ratu TPS 011; dan

- 12) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRDProvinsi) Kelurahan Bandar Ratu TPS 012;

b. Kelurahan Pasar Mukomuko:

- 1) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRD KAB/KOTA) Kelurahan Pasar Mukomuko TPS 003;
- 2) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRD KAB/KOTA) Kelurahan Pasar Mukomuko TPS 005;
- 3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRD KAB/KOTA) Kelurahan Pasar Mukomuko TPS 006; dan
- 4) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRD KAB/KOTA) Kelurahan Pasar Mukomuko TPS 007;

c. Kelurahan Koto Jaya:

- 1) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-Pleno DPRDProvinsi) Kelurahan Koto Jaya TPS 001;
- 2) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRDProvinsi) Kelurahan Koto Jaya TPS 002;
- 3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRDProvinsi) Kelurahan Koto Jaya TPS 003;
- 4) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRDProvinsi) Kelurahan Koto Jaya TPS 004;
- 5) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRDProvinsi) Kelurahan Koto Jaya TPS 005; dan
- 6) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRDProvinsi) Kelurahan Koto Jaya TPS 006;

d. Desa Ujung Padang:

- 1) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRDProvinsi) Desa Ujung Padang TPS 001;
- 2) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRD KAB/KOTA) Desa Ujung Padang TPS 002;
- 3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-Pleno DPRDProvinsi) Desa Ujung Padang TPS 003;
- 4) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRD KAB/KOTA) Desa Ujung Padang TPS 004;

- 5) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRD KAB/KOTA) Desa Ujung Padang TPS 005; dan
- 6) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPRD Provinsi) Desa Ujung Padang TPS 006;

Bukti P – 2: Video Perdebatan dengan petugas KPPS;-----

Video Perdebatan yang diajukan pelapor yang isinya adalah perdebatan yang dilakukan oleh Saksi Weri Tri Kusumaria dengan petugas KPPS di TPS Kelurahan Bandar Ratu bunyi percakapannya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.-----

Bukti P-3 : Foto Copy KTP-el sampel masyarakat yang tidak mendapatkan C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih) yaitu:-----

- a. Idon Saputra
- b. Rahmi Yulia Nujarwati
- c. Widya Juliani
- d. Tukiyar

Yang pada intinya mereka sebagai saksi untuk Bukti P-3 menerangkan dengan sebenarnya bahwa mereka adalah benar warga yang berdomisili sesuai dengan yang tercantum di KTP. Saksi menerangkan bahwa mereka tidak bisa menyalurkan hak pilih mereka di TPS dimana DPT mereka tercantum dikarenakan tidak mendapatkan C6 dan surat suara Pemilihan Umum Tahun 2019 telah habis digunakan.-----

3. Bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan, mengajukan saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan pada tanggal 30 April 2019 sebagai berikut ;-----

Saksi TUKIYAR-----

- bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat panggilan Bawaslu mengenai Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu Nomor : 003/LP/PL/ADM/Kab/IV/2019 antara Pelapor ALFIAN, S.E dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;-----

- bahwa saksi menerangkandiri sebagai masyarakat yang memiliki hak memilih tidak mendapatkan C6 dari Petugas KPPS yang bertugas di TPS dimana saksi terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu ketika saksi akan menyalurkan hak pilihnya ada upaya dipersulit oleh Petugas KPPS yang bertugas di TPS dimana Saksi terdaftar sebagai DPT dengan alasan saksi tidak mendapatkan C6 yang digunakan sebagai alat untuk memilih di TPS dan harus melakukan pemilihan diatas jam 12 dari akibat tidak memiliki C6. Namun ketika saksi akan memilih di jam 12 , surat suara dinyatakan habis oleh petugas KPPS yang sedang bertugas di TPS tersebut.-----
- Menurut saksi kejadian habisnya surat suara Pemilu Tahun 2019 juga terjadi di TPS yang lainnya yang letaknya masih berdekatan dengan TPS dimana ssaksi terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap dan tetap tidak ada solusi dari KPPS sebagai Petugas di TPS ;-----

Saksi WERI TRI KUSUMARIA -----

- bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat panggilan Bawaslu mengenai Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu Nomor : 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019 antara pelapor ALFIAN, S.E dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;-----
- bahwa saksi menerangkan diri sebagai Saksi Partai Gerindra untuk Pemilihan Umum Presiden untuk 12 TPS Di Kelurahan Bandar Ratu. Saksi menyebutkan sebagian masyarakat yang memiliki hak memilih dan terdaftar di DPT tidak mendapatkan C6 dari Petugas KPPS yang bertugas di TPS Selain itu ketika saksi akan menyalurkan hak pilihnya ada upaya mempersulit oleh Petugas KPPS yang bertugas di TPS dimana pemilih terdaftar sebagai DPT dengan alasan pemilih tidak mendapatkan C6 yang digunakan sebagai alat untuk memilih di TPS dan harus melakukan pemilihan diatas jam 12.00 WIB. Namun ketika saksi akan memilih di jam 12 , surat suara dinyatakan habis oleh petugas KPPS yang sedang bertugas di TPS tersebut;-----
- bahwa saksi mengetahui dan menerangkan bahwa terkait Pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa "Dalam hal pemilih

yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir model C6-KPU, pemilih dapat memberikan hak pilih nya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)" kepada petugas KPPS yang sedang bertugas di TPS yang saksi awasi. Ada beberapa petugas KPPS tidak paham akan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas di TPS. Dan pada akhirnya masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak mendapatkan C6 bisa menyalurkan hak pilihnya.-

Saksi ALFIAN TANJUNG-----

- bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat panggilan Bawaslu mengenai Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019 antara pelapor ALFIAN, S.E dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;-----
- bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai petugas KPPS di TPS 02 Kelurahan Koto Jaya bahwa saksi mengetahui dan menerangkan dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir model C6-KPU, pemilih dapat memberikan hak pilih nya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain. Identitas Lain itu bisa berupa SIM (surat Ijin Mengemudi) dan kartu tanda pengenal lainnya.-----
- Bahwa menurut saksi ada beberapa petugas KPPS tidak paham akan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas di TPS hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang memiliki hak pilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak mendapatkan C6 dan masyarakat yang memiliki hak pilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis. -----

Kesimpulan Pelapor;-----

- Adapun kesimpulan yang telah kami simpulkan, adalah :-----
Dari sidang yang digelar, saya berkesimpulan bahwa banyak masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan C6 (undangan pemberitahuan untuk memilih). Akibatnya banyak pihak yang dirugikan seperti partai politik dan pemilih itu sendiri. Hampir setiap TPS banyak masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilih mereka, ada

Handwritten signature or mark.

yang ditolak petugas KPPS di TPS dikarenakan surat suara sudah habis dan banyak masyarakat yang tidak menerima C6. Hal ini terjadi di kelurahanKelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padangyang berada di wilayah Kecamatan Kota Mukomuko. Berdasarkan hitungan kami dari C1 Plano TPS ada sekitar 6561 DPT sedangkan yang digunakan 5167 surat suara dan sisa dari DPT 1394.-----

Dari sidang yang sudah digelar, saya berkesimpulan apa yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kejadian ini sangat merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dan masyarakat selaku pengguna hak pilih. Namun tidak ada tindakan konkrit yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko untuk menyelesaikan masalah ini.-----

Oleh karena itu saya tetap berharap dan meminta yang mulia dapat memutuskan seadil-adilnya. Selain mempertimbangkan aturanyang ada, juga memperhatikan sisi lain, seperti sisi terpenuhinya hak pilih masyarakat dan sisi kepentingan Partai Politik peserta pemilu.-----

Maka dari itu saya berharap putusan nantinya dapat mengakomodir apa yang menjadi permintaan dan tuntutan kami. Sebagaimana lembar tertulis berisi tuntutan sudah kami sampaikan ke Majelis saat saat persidangan berlangsung.-----

2. Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor memberikan tanggapan/jawaban dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko adalah pelaksana Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Pasal 14ayat (1)menyebutkan bahwa *"apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat*

A
f
f

pemilih yang belum menerima formulir model C6-KPU, pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C6-KPU kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3)" yang berbunyi "identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: (a) Suket; (b) Kartu Keluarga; (c) Passport; (d) Surat Izin Mengemudi". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa "Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir model C6-KPU, pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)." Selanjutnya secara tegas pada lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ; point 27 model C6-KPU (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih). Dari beberapa Pasal yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa substansi model C6-KPU adalah pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara namun tidak secara serta merta dengan tidak diperolehnya model C6-KPU pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya. ---

- bahwaterhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 9 ayat (1) menyebutkan "pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau suket kepada KPPS pada saat pemungutan suara."; ayat (2) "hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan yang berada dirumpun tetangga/rukun warga

atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau suket." ; ayat (3) "dalam hal dirukun tangga (RT)/rukun warga (RW) atau sebutan lain pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS. Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain." ; ayat (4) "penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1(satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS selesai." ; ayat (5) "pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih terdapat surat suara".-----

- Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, pada isi edaran point 4 "Dalam hal surat suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan dan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa atau sebutan lain terdekat, yang masih satu wilayah kerja PPK dalam satu dapil sesuai alamat tempat tinggal pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau suket."-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diatas penolakan oleh petugas KPPS terhadap pemilih DPK dikarenakan surat suara sudah habis pada TPS tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS.-----

- Bahwa terhadap Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang dapat jelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Jo Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara jelas dan terinci menjelaskan tentang Pemungutan Suara Ulang bahwa "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan", ayat (2) "Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS".-----
- bahwa pada Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota" Hal ini menegaskan bahwa ruang untuk pelaksanaan PSU berakhir sejak tanggal 27 April 2019.-----

Handwritten signature or mark.

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan tugas pada tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih hingga pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimana termaktub didalam Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 disebutkan bahwa "Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih dimulai sejak 17 Desember 2017 hingga 7 Desember 2018, hampir genap 1 tahun proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko yang dimulai dari penerimaan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir, pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh pantarlih sehingga disusunlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diumumkan ke public dari 18 Juni hingga 1 Juli 2018 dalam rangka menghimpun tanggapan masyarakat untuk dapat melapor kepada petugas PPS jika belum terdaftar untuk kemudian disusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang kemudian hasil perbaikan tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko pada tanggal 21 Agustus 2018 dan DPT tersebut diumumkan kembali ke publik untuk mendapatkan tanggapan jika masih ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Tidak selesai sampai disitu kesempatan masyarakat untuk melapor masih dibuka pasca ditundanya penetapan DPT tingkat nasional dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan data DPT dan bahkan KPU Kabupaten Mukomuko secara massif

A
f
b

- melaksanakan gerakan melindungi hak pilih (GMHP) dari tanggal 1 sampai 30 Oktober 2018 secara berjenjang dari KPU, PPK, dan PPS. upaya tersebut dilakukan semata-mata dalam rangka melindungi hak pilih masyarakat dan memastikan seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 17 April 2019, namun upaya tersebut tentu harus mendapat dukungan dan peran aktif masyarakat untuk melapor pada posko-posko pelayanan GMHP yang dibuka diseluruh wilayah kerja penyelenggara pemilu di Kabupaten Mukomuko. Upaya tidak henti yang dilakukan oleh KPU berlanjut pada penyusunan DPTb yang diproses sejak 16 Desember 2018 hingga 10 April 2019 serta penyusunan DPK yang berlangsung sejak 16 Desember 2018 hingga hari pemungutan suara digelar;-----
- bahwa terhadap dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 532 sebagaimana didalilkan oleh Pelapor dapat Terlapor sampaikan:-----
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam buku KelimaBABI secara jelas diatur tentang penanganan tindak pidana pemilu yang menjadi bagian wilayah kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Mukomuko (SENTRA GAKKUMDU) untuk memproses dan menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana tersebut.----
 - b. Terhadap dugaan yang didalilkan oleh Pelapor, bagi Terlapor menyerahkan proses tersebut kepada mekanisme kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Mukomuko (SENTRA GAKKUMDU) dan terhadap dalil tersebut Terlapor tidak memiliki kapasitas dalam menjawab dalil tersebut.-----
 - bahwa dalam hal pengawasan pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 104 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelapor menilai

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko lalai dalam mengawasi pendataan data pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT, terlapor tidak memiliki kapasitas dalam menjawab dalil tersebut karena merupakan wilayah kerja pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Mukomuko beserta jajaran dibawahnya.-----

- Bahwa untuk keterangan Saksi Pelapor atas nama ALFIAN TANJUNG tidak bisa terlapor terima sebagai alat bukti dikarenakan saksi atas nama ALFIAN TANJUNG adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Mukomuko sebagai Ketua KPPS di TPS 2 Kelurahan Koto Jaya. Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko saksi ALFIAN TANJUNG dilarang mengekspos segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yang bersifat rahasia sesuai dengan diktum-diktum yang tercantum dalam Surat Kerja yang diberikan kepada saksi.-

Bahwa dalam laporannya Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;-----

Bukti P - 1:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kesimpulan Terlapor;-----

bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang dikemukakan diatas, terlapor berkesimpulan bahwa:-----

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam bentuk apapun;-----
2. Laporan yang diajukan pelapor bersifat Sumir (tidak jelas);-
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilutahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019

12

tentang Perubahan Keempat Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko memohon untuk menolak secara keseluruhan Laporan pelapor; dan--
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya.-----

3. Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;-----

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;-----
 - hasil sidang pemeriksaan yang telah dilakukan yang menjadi pokok permasalahan dalam dugaan pelanggaran administratif ini adalah Banyak masyarakat yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilih dikarenakan tidak mendapatkan Model C6-KPU (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih) di Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1- DPD/ Model C1- DPRD Provinsi/ Model C1-DPRD KAB/KOTA) yang diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara" dan adanya masyarakat Kelurahan Koto Jaya yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan kertas suara habis yang diduga melanggar Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan

4

hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara".-----

- bahwa penolakan oleh petugas KPPS terhadap pemilih DPK dikarenakan surat suara sudah habis pada TPS tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bersama BAWASLU RI dan KPU RI No. 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS.-----
- bahwa substansi model C6-KPU adalah pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara namun tidak serta merta dengan tidak diperolehnya model C6-KPU pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya. pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa *"Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir model C6-KPU, pemilih dapat memberikan hak pilih nya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".*Selanjutnya secara tegas pada lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Point 27 Model C6-KPU menyebutkan bahwa "surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih".-----
- bahwa terhadap keterangan saksi Weri Tri Kusumaria tidak bisa mewakili kejadian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dikarenakan saudara Weri Tri Kusumaria adalah saksi partai Gerindra yang ditugaskan di 12 TPS yang ada di Kelurahan Bandar Ratu.-----
- bahwa substansi model C6-KPU adalah pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara

A
R
1

namun tidak secara serta merta dengan tidak diperolehnya model C6-KPU pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 7 ayat (4).-----

- Bahwa keterangan Saksi Pelapor atas nama ALFIAN TANJUNG tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan saksi ALFIAN TANJUNG adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagai Ketua KPPS di TPS 2 Kelurahan Koto Jaya.-----
- Bahwa dari 1394 DPT warga Mukomuko yang tersebar di Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang pelapor tidak bisa merincikan secara jelas dan tegas di TPS mana saja terjadi pelanggaran administratif pemilu berupa tidak diberikannya C6 oleh KPPS dan tidak bisa masyarakat menyalurkan hak memilihnya dikarenakan surat suara habis.-----
- Bahwa dari alat bukti C1 Plano yang diberikan oleh pelapor dapat diketahui saksi Partai PKPI yang bertugas di TPS yang tersebar di Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang hanya ada di 4 (empat) yaitu TPS 1 Desa Ujung Padang, TPS 2 Desa Ujung Padang, TPS 5 Desa Ujung Padang dan TPS 6 Desa Ujung Padang. Sedikitnya saksi yang dimiliki oleh Partai PKPI menyebabkan kejadian-kejadian pelanggaran Pemilihan Umum yang terjadi di TPS tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh oleh pelapor.-----
- Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko saksi atas nama ALFIAN TANJUNG dilarang mengekspos segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yang bersifat rahasia sesuai dengan diktum-



diktum yang tercantum dalam Surat Kerja yang diberikan kepada saksi.-----

b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa-----

- bahwa Pelapor atas nama ALFIAN, S.E merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sebagai peserta pemilu yang memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko;-----
- bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama dan alamat pelapor,
 - b. pihak terlapor,
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadianmenurut ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa *"apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir model C6-KPU, pemilih yang bersangkutan dapat meminta fomulir model C6-KPU kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dengan*

A
T
I

menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3)" yang berbunyi "identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: (a) Suket; (b) Kartu Keluarga; (c) Passport; (d) Surat Izin Mengemudi". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa "Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir model C6-KPU, pemilih dapat memberikan hak pilih nya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).".-----

- Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, pada isi edaran point 4 "Dalam hal surat suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan dan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa atau sebutan lain terdekat, yang masih satu wilayah kerja PPK dalam satu dapil sesuai alamat tempat tinggal pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau suket."-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara jelas dan terinci menjelaskan tentang Pemungutan Suara Ulang bahwa "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan", ayat (2) "Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang

1

sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS".-----

- Bahwa didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 66 ayat 3 Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum disebutkan *"Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.* Hal ini menegaskan bahwa ruang untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimulai tanggal 17 April 2019 dan berakhir pada 27 April 2019.-----
- bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Buku Kesatu Ketentuan Umum BAB I Pengertian Istilah pada angka (8). Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, pada angka (9). Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Provinsi, pada angka (10). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang Selanjutnya Disingkat KPU Kabupaten / Kota adalah Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten/ Kota;-----
- bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 14 ayat (1) huruf d menyebutkan "pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses pemungutan suara dengan cara memastikan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah mendaftarkan diri di TPS

Handwritten signature or initials.

sebelum pukul 13.00 waktu setempat terpenuhi hak pilihnya.-----

- bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam melakukan pengawasan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih, Pengawas Pemilu melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh Pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya"; ayat 2 huruf c "memastikan pemberian Formulir Model C6-KPU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT".----
- bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 103 huruf a dan b menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:-----
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
 - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; -----
- bahwa berdasarkan keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomukotelah melaksanakan tugas pada tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih hingga pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimana termaktub didalam Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang

1
f
1

Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

- bahwa berdasarkan keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko pelapor tidak menjelaskan secara rinci dan didukung oleh bukti berupa sesungguhnya pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak mendapat C6-KPU dan berapa banyak pemilih tersebut yang telah menghubungi KPPS terkait tidak diterimanya C6-KPU tersebut sesuai dengan locus yang dilaporkan oleh pelapor, serta seberapa banyak sesungguhnya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang tidak dapat dilayani oleh petugas KPPS sesuai dengan locus yang dilaporkan oleh pelapor dan seberapa besar upaya pemilih tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bersama BAWASLU RI dan KPU RI No. 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. -----
- bahwa majelis pemeriksa melaksanakan sesuai dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *"pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"*;-----

+

- bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "*Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka*";-----
- bahwa Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*", serta ayat (6) mengatur tentang Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa;-----
- bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Pasal 3 aya (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:-----
 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi(poin 1-12):
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/wali kota;
 4. proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota;
 5. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota;
 6. pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota;
 7. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 8. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

Handwritten signature or mark.

10. pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; dan
 12. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
 - c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
- c) Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
1. Bahwa laporan pelapor adalah laporan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.;-----
 2. Video Perdebatan (Alat Bukti P-2) yang diajukan pelapor yang isinya adalah perdebatan yang dilakukan oleh Saksi Weri Tri Kusumaria dengan petugas KPPS di TPS 2 Kelurahan Bandar Ratu bunyi percakapannya tidak jelas dan tidak dapat diketahui isi percakapannya sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.-----
 3. Tidak tepat jika pelapor mengadukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko karena dalam prosesnya pemungutan suara dilakukan oleh PPS dan KPPS hal ini sesuai dengan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih hingga pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPK dan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.-----

4. Bahwa sampel masyarakat yang tidak bisa menyalurkan hak pilih yang diajukan oleh pelapor sebanyak 4 (empat) orang tidak bisa mewakili 1394 DPT yang tersebar diberbagai TPS di Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang.-----
5. Bahwa menimbang fakta-fakta yang terungkap di sidang pemeriksaan dan disandingkan dengan keterangan terlapor, majelis berkesimpulan bahwa TERLAPOR tidak terbukti melakukan perbuatan yang bisa dijadikan alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai yang disebutkan dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat:-----
 - 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. -----
 - (2). Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:-----
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----

10

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan, Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

6. Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

A
r
b

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

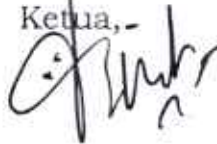
Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko oleh:

1. **Deny Setiabudi, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2. **Padlul Azmi, S.H.** sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko
3. **Amrozi, S.E., MPd.** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senintanggal Enambulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Mukomuko,

Ketua, -



(Deny Setiabudi, S.H)

Anggota,



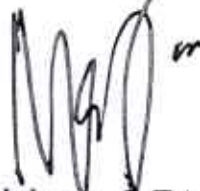
(Padlul Azmi, S.H)

Anggota,



(Amrozi, S.E., M.Pd)

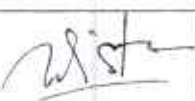
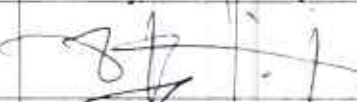
Sekretaris Majelis Pemeriksa,



(Meirizon, S.E)

**BAWASLU****BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandarata Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-299 Email : pembwas.mukomuko1@gmail.com**DAFTAR HADIR****HARI/TANGGAL** : Senin/6 Mei 2019**PUKUL** : 10.00 WIB s/d selesai**TEMPAT** : Kantor Bawaslu kab. Mukomuko**ACARA** : Sidang Pembacaan Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Amri	ang kpu	
2.	BODI RAHMAD S	Anggota KPU	
3.	SH Mardiani	Kasubag Hukum KPU	
4.	Lukmaini	Staf Sekretariat KPU	
5.	ALBUNDHA	PC T.T	
6.	IDA LAILA	PC PD Sugati	
7.	ALHIDAYAT	PC AIR DIRT	
8.	Agusti Prananda	PC V Koto	
9.	WAHYU HOPIN N	PC LUBI	
10.	KASRI HURYANI	PC 19 Koto	
11.	Supriat Chet	PC Jans Tan	
12.	Zamrial	PC. Gulga Baya	
13.	PAPRMAN	PC. Perapik	
14.	Asap Burianto	PC. Perarik	
15.	Budi Padmananta	PC. SELAGAN BAYU	

16.	Slhemri	Pc. Selagan Rata	
17.	Deji Suhendra	Masyarakat Air Majuto	
18.	DEA DEANDI	Masyarakat U Kota	
19.	Tarmidi	Masyarakat T. Tranjam	
20.	IZAL IKRAM	Ubun pinang	
21.	SUARDI.	SUNGAI RUMBAI.	
22.	AFKADON	xir roto	
23.	Muhammad Dini	Pc Sungai Pumbai	
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Mukomuko, Mei 2019

Bawaslu Kabupaten Mukomuko,



NIP. 19800518 200701 1 005